



DINAMIKA PEMBAHARUAN AKAD NIKAH DALAM KOMUNITAS MASISIR: TELAAH HUKUM KELUARGA ISLAM DAN SADD AL-DZARĪ'AH

Zahidah Nabilah¹

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: zahidnabilo9@gmail.com²

Received 23-09-2025 | Revised form 15-10-2025 | Accepted 30-11-2025

Abstract

This study examines the dynamics of marriage renewal within the Indonesian student community in Egypt (Masisir), particularly among couples who initially performed a religious marriage before a syekh without state registration. The absence of a religious court in Egypt prevents such couples from submitting a marriage validation (*isbat nikah*) as required under Indonesian law. Consequently, the Marriage Registrar for Overseas Assignments (PPNLN) at the Indonesian Embassy in Cairo conducts a new marriage contract as an administrative solution to provide official registration and issue an Indonesian marriage certificate. This study employs a qualitative method with a sociological approach, using interviews, observation, and documentation as data collection techniques. The findings indicate that marriage renewal is carried out due to the need for legal recognition, limited understanding of the importance of registering the marriage from the outset, the practice of seeking *tabarruk* from a syekh, and structural constraints arising from the absence of a religious court abroad. The renewal process is conducted through a new marriage before the PPNLN, involving document verification and fulfillment of the legal requirements of a valid marriage as stipulated by Indonesian law. This practice provides legal certainty but also carries the potential risk of increasing unregistered marriages. From the perspective of Islamic Family Law, marriage renewal is valid as an administrative measure, although it is not the ideal solution, since proper registration should occur at the first marriage. Meanwhile, from the perspective of *sadd al-dzari'ah*, this practice may be viewed as providing short-term benefit (*maslahah*), yet it also bears the potential for harm (*mafsadah*) by encouraging the continuation of unregistered marriage practices.

Keywords: Marriage Renewal, Unregistered Marriage, Islamic Family Law, *Sadd Al-Dzari'ah*, Masisir.

Abstrak

Penelitian ini membahas dinamika pembaharuan akad nikah di komunitas mahasiswa Indonesia di Mesir (Masisir) yang sebelumnya melangsungkan akad nikah secara agama di hadapan syekh tanpa pencatatan negara. Ketidadaan lembaga pengadilan agama di Mesir menyebabkan pasangan tersebut tidak dapat mengajukan *isbat nikah* sebagaimana mekanisme yang berlaku di Indonesia. Dalam kondisi tersebut, PPNLN di KBRI Mesir melaksanakan akad nikah baru sebagai langkah administratif agar pernikahan memperoleh pencatatan resmi dan diterbitkan buku nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaharuan akad nikah dilakukan karena kebutuhan legalitas, minimnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan pernikahan sejak awal, *tabarruk* kepada Syekh, serta keterbatasan struktural berupa tidak adanya pengadilan agama di luar negeri. Proses pembaharuan akad nikah dilakukan melalui akad baru di hadapan PPNLN dengan verifikasi dokumen dan pemenuhan rukun nikah sesuai ketentuan hukum Indonesia. Praktik ini memberikan dampak positif berupa kepastian hukum, tetapi juga menimbulkan potensi bertambahnya praktik nikah siri. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pembaharuan akad nikah sah sebagai langkah administratif, namun bukan bentuk penyelesaian yang ideal karena pencatatan seharusnya dilakukan sejak akad pertama. Sementara itu, dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*, pembaharuan akad nikah dapat

dipandang sebagai masalah jangka pendek, namun juga memiliki potensi membuka peluang terjadinya mafsadat berupa bertambahnya praktik nikah siri.

Kata Kunci: Pembaharuan Akad Nikah, Nikah Siri, Hukum Keluarga Islam, Sadd Al-Dzari'ah, Masisir.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Legalitas perkawinan di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, setiap perkawinan wajib dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa suatu perkawinan baru memiliki kekuatan hukum apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).²

Selain itu, KHI Pasal 7 ayat (1) juga menegaskan bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan secara sah melalui akta nikah yang dikeluarkan oleh PPN.³ Hal ini membuktikan bahwa menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, sahnyanya perkawinan tidak hanya bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun agama, tetapi juga pada pencatatannya secara resmi oleh otoritas yang berwenang.

Urgensi pencatatan pernikahan ditegaskan kembali dalam KHI Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan, khususnya Pasal 5 dan 6, yang menyatakan bahwa pencatatan diperlukan untuk menjamin ketertiban masyarakat Islam. Melalui pencatatan, pernikahan yang dilakukan di hadapan pejabat berwenang dinyatakan sah serta mendapatkan perlindungan hukum.⁴ Dengan adanya regulasi ini, negara berperan aktif dalam menjaga agar pernikahan tidak hanya memenuhi syarat agama, tetapi juga terlindungi secara yuridis.

Adapun apabila suatu pernikahan telah dilakukan tanpa melalui proses pencatatan resmi (nikah siri), maka langkah hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh pengesahan adalah melalui mekanisme isbat nikah. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.⁵ Melalui proses ini, pasangan yang telah menikah secara agama namun belum tercatat secara hukum dapat memperoleh pengakuan resmi atas status perkawinannya.

¹ 'Undang-Undang (Uu) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan' <<https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/47406/Uu-No-1-Tahun-1974>> [Diakses Pada 21 Maret 2025].

² 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan' <<https://www.Regulasip.Id/Book/970/Read>> [Diakses Pada 20 Maret 2025].

³ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Kementerian Agama RI, 2018), H. 6.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, H. 5-6.

⁵ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, H. 6.

Tujuan utama isbat nikah adalah memberikan jaminan perlindungan hukum serta kepastian terhadap hak-hak pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Namun faktanya, praktik pernikahan siri—pernikahan yang dilakukan secara agama tetapi tidak tercatat di negara—masih kerap terjadi di masyarakat Indonesia, termasuk di komunitas mahasiswa Indonesia di Mesir (Masisir). Meskipun tidak semua pasangan Masisir melakukannya, ditemukan adanya fenomena pasangan yang menikah secara tidak tercatat (siri) kemudian memilih untuk melegalkan pernikahannya melalui nikah ulang, bukan melalui isbat nikah.

Praktik pembaharuan akad nikah yang terjadi di kalangan pasangan Masisir umumnya diawali dengan pernikahan yang tidak tercatat, meskipun rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Dalam pelaksanaannya, orang tua mempelai memberikan *taukil* (pewakilan wali) kepada seorang Syekh yang menikahkan pasangan tersebut. Secara umum, calon mempelai laki-laki hadir di tempat pernikahan, sedangkan calon mempelai perempuan ada yang hadir secara langsung, tetapi ada juga yang berada di Indonesia. Komunikasi dan koordinasi dalam proses ini dilakukan secara daring dengan keluarga di Indonesia. Beberapa waktu setelah akad tersebut, pasangan kemudian melaksanakan pernikahan yang tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Konsuler KBRI Mesir atau kembali ke Indonesia untuk mendaftarkan pernikahan mereka melalui KUA di daerah masing-masing.

Berdasarkan pengamatan peneliti, pada tahun 2022–2023 terdapat lima pasangan yang melakukan praktik pembaharuan akad nikah. Sesuai keterangan pasangan B serta pasangan C, alasan mereka melakukan nikah siri di hadapan Syekh adalah untuk *tabarruk*, yang mana hal ini juga didorong karena mengikuti jejak senior atau teman-teman mereka. Sementara itu, alasan mereka melakukan pembaharuan akad nikah di hadapan PPN adalah untuk memperoleh legalitas pernikahan agar tidak menghadapi kendala dalam pengurusan administrasi keluarga di masa depan. Hal ini masih perlu dikaji lebih dalam untuk menemukan faktor utama yang melatarbelakangi praktik pembaharuan akad nikah di komunitas Masisir.

Dalam konteks Indonesia, pernikahan yang tidak dicatat (nikah siri) hanya dapat dilegalisasi melalui mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama. Proses ini memastikan status hukum pernikahan sekaligus menentukan tanggal sah pernikahan sesuai akad pertama. Namun, mekanisme ini tidak dapat dijalankan di luar negeri apabila suatu negara tidak memiliki lembaga setara Pengadilan Agama.

Kondisi inilah yang terjadi pada komunitas Masisir. KBRI Mesir tidak memiliki Pengadilan Agama yang dapat mengisbat nikah. Akibatnya, pasangan yang menikah siri di Mesir tidak memiliki jalur hukum untuk melegalkan pernikahannya melalui mekanisme Indonesia yang lazim. Dalam keadaan demikian, KBRI melalui fungsi Pejabat Pencatat Nikah Luar Negeri (PPNLN) mengambil alih peran administratif untuk memastikan terbitnya buku nikah. Namun karena tidak adanya mekanisme isbat, PPNLN tidak dapat mengesahkan nikah siri melalui isbat nikah sebagaimana dilakukan Pengadilan Agama di Indonesia.

Sebagai alternatif, PPNLN menerapkan pembaharuan akad nikah (*tajdîd an-nikâh*). Pasangan yang sebelumnya menikah siri dinikahkan kembali oleh PPNLN untuk kemudian diterbitkan buku nikah resmi. Praktik ini menunjukkan dilema hukum: secara aturan Indonesia, pencatatan perkawinan tidak dapat dilakukan apabila pasangan telah menikah sebelumnya tanpa melalui isbat; tetapi di KBRI Mesir, isbat nikah tidak mungkin dilaksanakan, sehingga pembaharuan akad dianggap sebagai satu-satunya jalan administratif.

Umumnya, akad nikah hanya dilakukan sekali bagi pasangan suami istri, kecuali jika terdapat kekurangan dalam pemenuhan rukun dan syarat nikah, sehingga akad perlu diulang agar pernikahan menjadi sah. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat pasangan yang melakukan akad nikah lebih dari satu kali meskipun pernikahan sebelumnya telah sah, dalam fikih munakahat, istilah ini disebut dengan *tajdîd an-nikâh*, yang merujuk pada tindakan memperbaharui akad nikah.⁶

Dari tinjauan Hukum Keluarga Islam, meskipun pencatatan bukan syarat sah pernikahan, negara mewajibkannya sebagai langkah administratif untuk mencegah dampak negatif seperti tidak adanya status hukum perkawinan. Terutama jika terjadi peristiwa seperti KDRT atau sengketa hak-hak keluarga seperti waris dan nafkah, maka hak-hak pasangan bisa terabaikan. Dalam hal ini, isbat nikah adalah solusi bagi pernikahan tidak tercatat untuk mendapat pengakuan hukum atas pernikahan mereka. Dengan isbat nikah pula tanggal pernikahan yang dicatat tetap merujuk pada pernikahan siri sebelumnya, meskipun telah berlangsung bertahun-tahun. Adapun pembaharuan akad nikah, tanggal yang tercatat di buku nikah adalah tanggal perkawinan yang dilangsungkan di hadapan PPN. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai PPNLN mengenai kewenangannya dalam mengisbatkan nikah ketika tidak adanya Pengadilan Agama di KBRI Mesir. Apakah PPNLN berhak mengisbatkan nikah siri? Jika tidak, apakah pembaharuan akad merupakan bentuk pengecualian berdasarkan asas *sadd al-dzari'ah*? Bagaimana kedudukan hukum pencatatan ini menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan?

Dengan demikian, urgensi penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi praktik pembaharuan akad nikah di komunitas Masisir serta dampak yang mereka rasakan, mendeskripsikan kewenangan PPNLN dalam pencatatan nikah tanpa isbat, dasar hukum pembaharuan akad nikah yang dilakukan oleh KBRI Mesir dan menelaahnya dalam sudut pandang hukum keluarga Islam dan *sadd al-dzari'ah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, atau sering disebut juga pendekatan sosiologi hukum. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari pasangan Masisir yang melakukan

⁶ Ikrimah Safutri, 'Praktik Nikah Ulang Pasangan Pelajar Hadramaut Yaman Dalam Perspektif Sosiologis', *Tesis*, (Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2023), h. 3.

praktik nikah ulang, tokoh komunitas Masisir, dan PPNLN di Konsuler KBRI Mesir. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), dan penyusunan/sistematisasi data (*constructing/systematizing*). Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif oleh Miles dan Huberman, yang meliputi empat tahap utama: (1) pengumpulan data (*data collection*), (2) reduksi data (*data reduction*), (3) penyajian data (*data display*), dan (4) penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

PEMBAHASAN

Pembaharuan Akad Nikah

Tajdid, secara bahasa berarti memperbaiki. Secara istilah, *tajdid* merujuk pada tindakan memperbaiki suatu amalan seolah-olah menjadikannya baru kembali, meskipun secara hukum belum batal. Misalnya adalah *tajdid al-wuḍū'* (memperbarui wudhu) yang dilakukan meskipun seseorang belum batal wudhunya, namun dilakukan untuk memperbanyak amalan atau sebagai bentuk kehati-hatian.⁷

Anjuran untuk melakukan *tajdid* dapat ditemukan dalam hadis Nabi ﷺ:

من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات

“Barang siapa berwudhu dalam keadaan sudah suci, maka dicatat baginya sepuluh kebaikan.”

Disebutkan pula bahwa para khalifah terbiasa memperbaiki wudhu mereka untuk setiap salat, sebagaimana dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib yang membacakan firman Allah saat melakukannya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ⁸.

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajah kalian...”

Di awal masa Islam, wudhu untuk setiap salat adalah wajib, namun kemudian kewajibannya dihapus dan digantikan dengan anjuran.⁹

Konsep *tajdid* ini juga dikenal dalam konteks pernikahan, khususnya dalam istilah *tajdid an-nikāḥ* (pembaruan akad nikah). Hal ini biasanya dilakukan apabila seorang suami ingin rujuk kepada istri yang telah ditalak secara raj'i. Jika rujuk dilakukan setelah masa iddah berakhir, maka akad nikah harus diulang atau diperbarui.¹⁰

Oleh karena itu, dalam konteks pembahasan mengenai praktik pembaharuan akad nikah, istilah yang paling tepat digunakan adalah *tajdid*, sebab istilah *i'ādah* memberi kesan bahwa akad mereka yang sebelumnya dilakukan ulang akibat adanya kekurangan dari salah satu rukun dan syarat, sedangkan penelitian ini membahas akad yang dilakukan kembali bukan karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, melainkan sebagai langkah

⁷ *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Jilid 10* (Kementerian Urusan Waqaf dan Islam Kuwait, 1987), h. 155.

⁸ Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (QS. Al-Mā'idah: 6), h. 108.

⁹ *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Jilid 10*, h. 156.

¹⁰ Syamsuddin Abu Abdillah, *Fathul Qarib, Alib Bahasa Abu H.F. Ramadhan* (Mutiara Ilmu, 2010), h. 276.

administratif untuk melakukan pencatatan nikah yang sebelumnya berstatus nikah siri (sah secara agama) oleh PPNLN KBRI Mesir.

Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembaharuan Akad Nikah

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait hukum melakukan pengulangan akad nikah atau *tajdīd an-nikāḥ* (pembaruan pernikahan). Dalam *qaul shahih* (pendapat yang paling kuat), tindakan memperbarui akad nikah diperbolehkan (*jā'iz*) dan tidak membatalkan akad sebelumnya selama seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi. Pembaruan tersebut dipandang hanya sebagai bentuk kehati-hatian (*al-iḥtiyāt*) atau penyempurnaan simbolis (*at-tajammul*). Namun, terdapat pula pendapat lain yang menilai bahwa akad baru dapat berpotensi membatalkan akad terdahulu. Meski demikian, apabila pernikahan sebelumnya mengandung cacat hukum karena tidak terpenuhinya salah satu rukun atau syarat yang sah, maka akad perlu diulang kembali (*i'ādah*) untuk memperbaiki kekurangannya.

Adapun dasar yang dijadikan rujukan dalam praktik nikah ulang berasal dari pendapat Imam Ibn Munir sebagaimana diriwayatkan dari Salamah:

حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمه, قال : يَا يَعْزَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ, فَقَالَ لِي : يَا سَلَمَهُ أَلَا تُبَايِعُ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ, قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ, قَالَ: وَفِي الثَّانِي¹¹

“Kami melakukan bai’at kepada nabi SAW., dibawah pohon kayu. ketika itu, nabi SAW., menanyakan kepadaku: ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai’at? Aku menjawab: ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai’at pada waktu pertama (sebelum ini) nabi berkata: “sekarang kali kedua”. (Shahih Bukhari)

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Salamah telah berbaiat kepada Nabi, namun Rasulullah menganjurkannya untuk memperbarui bai’at tersebut bersama para sahabat lainnya. Tujuannya bukan untuk membatalkan bai’at yang pertama, melainkan untuk meneguhkan dan memperkuat komitmen awal yang telah dilakukan. Konteks ini dapat dijadikan analogi (*qiyās*) terhadap praktik nikah ulang, karena keduanya sama-sama merupakan bentuk ikatan perjanjian yang melibatkan komitmen antara dua pihak.

يستفاد من هذا الحديث أن إعادة لفظ العقد في النكاح و غيره ليس فسخا للعقد الأول

“Dipahami dari hadits ini (hadits Salamah) bahwa mengulangi lafazh akad nikah dan akad lainnya tidaklah menjadi fasakh bagi akad pertama.”¹²

Pandangan serupa dikemukakan oleh Ibn Munīr sebagaimana dikutip oleh Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī dalam *Fathḥ al-Bārī*. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan akad nikah yang kedua

¹¹ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemah Fathul Bari, Syarah Shahih Al-Bukhori*, jilid 35 (Pustaka Azam, t.t.), h. 690.

¹² Al-Asqolani, *Terjemah Fathul Bari, Syarah Shahih Al-Bukhori*, h. 690.

tidak membatalkan akad yang pertama, karena akad kedua tersebut hanya bersifat pengulangan secara formal dan tidak memiliki implikasi hukum yang dapat merusak keabsahan akad sebelumnya.

Selain itu pendapat Ibnu Hajar yang terdapat dalam kitab *Al Tuhfah Al-Muhtaj Bisarkhil Minhaj* yang mengatakan bahwa memperbarui akad adalah boleh.

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُنْ وَلِيَّ بَلْ وَلَا كِنَايَةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنَّ قَوْلَ وَمَا هُنَّ فِي مُجَرَّدِ طَلَبٍ مِنَ الزَّوْجِ لِنَجْمِ أَوْ احْتِيَاظٍ فَتَأَمَّلْهُ

“Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggungjawab atas nikah pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi, dan itu jelas, sedangkan apa yang dilakukan suami disini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati.”¹³

Ismail Zain memberikan penjelasan tajdid nikah dengan menjawab pertanyaan tentang tajdid nikah sebagai berikut:

سؤال: ما حكم تجديد النكاح؟

الجواب : أنه إذا قصد به التأكيد فلا بأس به لكن الأولى تركه والله أعلم

Pertanyaan : Bagaimana hukum tajdid nikah?

Jawaban: apabila tajdid nikah dimaksudkan untuk mengukuhkan akad yang awal maka tidak mengapa tetapi yang lebih utama tidak melaksanakannya.¹⁴

Menurut pendapat Ismā'il Zain, pelaksanaan tajdid nikah diperbolehkan selama dilakukan dengan tujuan untuk *tajammul* (memperindah) dan *ihtiyāt* (kehati-hatian). Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa sebaiknya praktik tersebut tidak dilakukan. Ismā'il Zain menegaskan bahwa akad nikah ulang tidak membatalkan akad pertama, yang dibuktikan dengan tidak disyaratkannya pemberian mahar baru kepada istri. Hal ini menunjukkan bahwa tajdid nikah hanya bersifat simbolik sebagai bentuk pengukuhan terhadap akad sebelumnya, bukan karena adanya faktor pembatalan nikah.

Salah satu ulama yang berpendapat bahwa pembaruan akad nikah dapat menyebabkan batalnya akad sebelumnya ialah Yūsuf al-Ardabilī, seorang ulama dari mazhab Syāfi'ī. Sebagaimana tertulis dalam kitabnya *al-anwar li a'mal al-anwar*:

ولو جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرُ لِأَنَّهُ إِفْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ وَيَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ
اللَّاهِلَةِ

“Jika seorang suami memperbarui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbarui nikah termasuk

¹³ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah Al-Muhtaj Bisarkhil Minhaj*, jilid 7 (Mathba'ah Mustafa Muhammad, t.t.), h. 391.

¹⁴ Ismail Al-Zain, *Qurrah Al-Ain Bi Fatawa Ismail Al-Zain*, (t.tp, t.p, t.t), h. 148.

mengurangi (hitungan) talak. Kalau dilakukan sampai 3 kali, maka diperlukan muhalli.”¹⁵

Menurut pandangannya, apabila seseorang melakukan pembaruan akad nikah, maka ia berkewajiban memberikan mahar baru yang berbeda dari mahar sebelumnya. Hal ini karena tindakan memperbarui akad dianggap mengakhiri akad nikah pertama dan berdampak pada pengurangan jumlah talak yang telah dijatuhkan. Bahkan, apabila tindakan tersebut dilakukan sebanyak tiga kali, maka diperlukan adanya *muḥallil* sebelum pasangan tersebut dapat kembali menikah.

Dari berbagai pandangan ulama yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa hukum pembaharuan akad nikah pada dasarnya diperbolehkan apabila dilaksanakan untuk memperindah dan sebagai rasa kehati-hatian, serta tidak membatalkan akad yang pertama. Adapun pihak yang menolak praktik ini berargumen bahwa pernikahan termasuk dalam ranah ibadah yang harus mengikuti tuntunan Nabi. Pernikahan dipandang sebagai ikatan suci yang agung, sebagaimana Allah menyebutnya dengan istilah *mīthāqan ghalīẓan* dalam Al-Qur'an. Istilah tersebut menunjukkan bahwa pernikahan merupakan perjanjian sakral yang berlaku untuk selamanya dan tidak boleh diperlakukan secara main-main, termasuk dalam hal pengucapan talak. Sebab, jika talak diucapkan hingga tiga kali, maka jatuhlah talak *bain*, dan suami tidak dapat merujuk istrinya kembali kecuali setelah istrinya menikah dengan laki-laki lain (*muḥallil*).¹⁶

Dalam tinjauan hukum positif, tidak terdapat ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur tentang praktik pembaharuan akad nikah pasca nikah siri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 26, hanya memuat ketentuan mengenai pembatalan perkawinan yang dilangsungkan secara tidak sah.

Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau tanpa dihadiri dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak-pihak yang berhak, yaitu keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa, serta suami atau istri itu sendiri. Sementara itu, ayat (2) menyatakan bahwa hak pembatalan tersebut gugur apabila pasangan telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan, meskipun dicatat oleh PPN yang tidak berwenang. Dalam kondisi tersebut, pernikahan harus diperbaharui agar dianggap sah secara hukum.¹⁷

Dari ketentuan ini, jelas bahwa Pasal 26 tidak membahas praktik pembaharuan akad nikah dalam konteks memperbaiki status pernikahan siri. Istilah “diperbaharui” dalam pasal tersebut merujuk pada pernikahan yang tidak sah karena prosedur formal yang tidak

¹⁵ Yusuf Ibn Ibrahim Al-Ardabilli, *Al-Anwar Li a'mal Al-Abror*, jilid 2 (Daar ad-Diya', 2006), h. 88.

¹⁶ Cut Nanda Maya Sari Khairani, “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kuala Simpang),” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1.2 (2017), hal. 397–415.

¹⁷ “Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

terpenuhi, bukan karena status siri yang tidak tercatat.¹⁸ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darsi, dijelaskan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan permohonan pihak-pihak yang berwenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1). Dalam hal ini, jaksa juga memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengajukan permohonan pembatalan atas perkawinan yang tidak sah. Namun, jika pasangan suami istri tersebut telah hidup bersama dan memiliki bukti pernikahan meskipun tidak sah dari sisi pencatatan, maka hak untuk mengajukan pembatalan gugur. Dalam situasi ini, pernikahan dianggap perlu untuk diperbaharui agar memperoleh pengakuan hukum.¹⁹

Praktik Nikah Ulang Di Kalangan Komunitas Masisir

Fenomena pembaharuan akad nikah di komunitas Masisir muncul sebagai bentuk respons terhadap praktik nikah siri (nikah tidak tercatat) yang dilakukan mahasiswa Indonesia di Mesir. Praktik ini berawal dari keinginan pasangan untuk segera menghalalkan hubungan secara agama, meskipun tanpa pencatatan resmi negara. Namun, setelah berjalan waktu, kebutuhan akan legalitas dan perlindungan hukum mendorong mereka melakukan pembaharuan akad nikah. Bagian ini akan menguraikan faktor yang melatarbelakangi pembaharuan akad nikah serta bentuk pelaksanaannya.

Dalam konteks Indonesia, pernikahan yang tidak dicatat (nikah siri) hanya dapat dilegalisasi melalui mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama. KBRI Mesir tidak memiliki Pengadilan Agama yang dapat mengisbat nikah. Akibatnya, pasangan yang menikah siri di Mesir tidak memiliki jalur hukum untuk melegalkan pernikahannya melalui mekanisme Indonesia yang lazim. Dalam keadaan demikian, KBRI melalui fungsi Pejabat Pencatat Nikah Luar Negeri (PPNLN) mengambil alih peran administratif untuk memastikan terbitnya buku nikah. Namun karena tidak adanya mekanisme isbat, PPNLN tidak dapat mengesahkan nikah siri melalui isbat nikah sebagaimana dilakukan Pengadilan Agama di Indonesia. Sebagai alternatif, PPNLN menerapkan pembaharuan akad nikah (*tajdîd an-nikâh*). Pasangan yang sebelumnya menikah siri dinikahkan kembali oleh PPNLN untuk kemudian diterbitkan buku nikah resmi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat informan utama, yaitu pasangan A, pasangan B, pasangan C, serta PPNLN di Konsuler KBRI Mesir, peneliti menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembaharuan akad nikah pada komunitas Masisir.

Faktor-faktor tersebut, yakni:

- 1) 1) Keinginan segera menghalalkan hubungan. Mereka mengungkapkan bahwa mereka khawatir ketika sering melakukan interaksi intensif dalam keadaan belum

¹⁸ Hayyun Nur Panessai, Darwin, Ubay Harun, 'Analisis Komparatif Terhadap Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1/1974 Dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijkwetboek)', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 3.1 (2022), pp. 62–74.

¹⁹ Darsi, "Kedudukan Jaksa Dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 15.2 (2017).

halal. Situasi pergaulan cukup bebas turut membuat mereka terdorong untuk segera menikah.

- 2) Ikatan emosional dan keberkahan dari Syekh. Para pasangan ini memiliki kedekatan emosional dengan syekh sebagai *murabbi*, sehingga berharap pernikahan mereka lebih berkah jika dinikahkan langsung oleh beliau.
- 3) Terinspirasi dari pasangan lain. Mereka mengaku bahwa keputusan mereka untuk menikah siri di hadapan Syekh juga dipengaruhi oleh pengalaman pasangan lain yang lebih dulu melakukannya.
- 4) Ketidaktahuan tentang isbat nikah. Ketiga pasangan sama-sama tidak mengetahui adanya prosedur isbat nikah yang bisa menjadi alternatif pencatatan pernikahan mereka.
- 5) Motif lain untuk melaksanakan pembaharuan akad nikah adalah untuk melaksanakan akad resmi di rumah, agar turut disaksikan oleh keluarga besar dan kerabat.
- 6) Tidak menginformasikan adanya akad sebelumnya ketika mendaftarkan pernikahannya di Konsuler KBRI Mesir atau KUA di Indonesia, sehingga pihak Konsuler atau KUA tahunya mereka belum melakukan akad sebelumnya, maka selama rukun dan syarat administratif mereka lengkap, PPNLN akan menikahkan mereka.
- 7) Mereka menginformasikan ke pihak Konsuler akad nikah yang mereka lakukan sebelumnya di hadapan Syekh, namun pernikahannya tidak bisa dicatatkan karena pihak konsuler hanya dapat mencatat pernikahan yang disaksikan langsung saat akad berlangsung. Selama pihak perempuan belum hamil, dan rukun serta syarat administratif mereka lengkap, PPNLN akan menikahkan mereka. Adapun ketika pihak perempuan sudah hamil, PPNLN akan menyarankan mereka untuk isbat nikah di pengadilan agama.
- 8) Pencatatan pernikahan secara resmi oleh negara dilakukan agar pernikahan mereka diakui secara hukum dan terdaftar secara kenegaraan. Semua pasangan sepakat bahwa tujuan utama pembaharuan akad nikah adalah agar pernikahan mereka memiliki kepastian hukum dan dapat tercatat secara resmi di KUA.
- 9) KBRI Mesir tidak memiliki Pengadilan Agama untuk melakukan isbat nikah, pembaharuan akad nikah menjadi alternatif karena PPNLN tidak memiliki kewenangan isbat nikah.

Adapun pelaksanaan nikah ulang diawali dengan proses nikah tidak tercatat di hadapan Syekh. Rangkaian prosesnya yaitu:

1. Mengajukan permintaan secara lisan kepada seorang Syekh untuk menikahkan mereka.
2. Akad nikah dilaksanakan di masjid setelah pengajian rutin Syekh.
3. Sebelum akad, wali perempuan melakukan taukil kepada Syekh.
4. Prosesi akad: khutbah nikah, ijab kabul dan doa.

Proses pembaharuan akad nikah di Konsuler atau di KUA, prosesnya sebagaimana pernikahan pada umumnya, seperti melengkapi berkas N1-N5 dan sebagainya. Ketika berkas dan persyaratan lengkap, akad dilakukan pada tanggal yang telah ditetapkan dan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

Berdasarkan uraian di atas, praktik pembaharuan akad nikah dalam komunitas Masisir dapat dipahami sebagai konsekuensi dari pilihan awal mereka melaksanakan nikah siri di hadapan Syekh. Pilihan tersebut muncul karena beberapa faktor, seperti dorongan untuk segera menghalalkan hubungan, keinginan untuk memperoleh keberkahan dengan menikah melalui syekh, keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur pencatatan dan isbat nikah, serta tidak adanya Pengadilan Agama di KBRI Mesir yang bisa mengisbatkan nikah.

Fenomena pembaharuan akad nikah ini memperlihatkan adanya dualitas orientasi pasangan Masisir, di satu sisi mereka mencari legitimasi spiritual melalui syekh yang dianggap sebagai figur *murabbi* dan sumber keberkahan, di sisi lain mereka tetap menyadari kebutuhan akan legitimasi legal melalui pencatatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa pembaharuan akad nikah diposisikan sebagai jalan kompromi untuk menggabungkan dua otoritas, yaitu otoritas agama (syekh) dan otoritas hukum negara (KUA/KBRI).

Praktik ini juga menunjukkan dilema hukum, secara aturan Indonesia, pencatatan perkawinan tidak dapat dilakukan apabila pasangan telah menikah sebelumnya tanpa melalui isbat; tetapi di KBRI Mesir, isbat nikah tidak mungkin dilaksanakan sebab tidak adanya lembaga Pengadilan Agama di KBRI Mesir, sehingga pembaharuan akad nikah menjadi satu-satunya jalan administratif.

Meskipun pembaharuan akad nikah memberi solusi administratif, fenomena ini secara tidak langsung berpotensi melanggengkan praktik nikah siri. Nikah siri dianggap sebagai jalan pintas yang mudah dilakukan terlebih dahulu untuk menghalalkan hubungan, dengan keyakinan bahwa status hukum bisa “diperbaiki” melalui pembaharuan akad nikah di kemudian hari.

Praktik ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum sejak awal, karena pasangan lebih mendahulukan aspek praktis dan spiritual daripada memastikan legalitas pernikahan sejak akad pertama. Padahal, apabila pemahaman hukum lebih kuat sejak awal, akad siri tidak perlu dilakukan karena pencatatan resmi bisa langsung ditempuh tanpa harus mengulang akad.

Dampak Sosial Praktik Nikah Ulang Terhadap Stabilitas Keluarga Di Kalangan Komunitas Masisir

Praktik pembaharuan akad nikah tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial bagi pasangan. Sebelum memperbaharui akad nikah, pasangan tersebut merasakan ketidaktenangan, keterbatasan akses administrasi, hingga kekhawatiran terkait status anak. Setelah memperbaharui akad nikah, mereka merasakan ketenangan, kepastian, serta perlindungan hukum. Bagian ini akan

membahas secara mendalam dampak sosial pembaharuan akad nikah terhadap stabilitas keluarga Masisir, baik dalam aspek administratif, psikologis, maupun sosial.

Praktik pembaharuan akad nikah menimbulkan perbedaan kondisi yang cukup signifikan antara sebelum dan sesudah akad ulang dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan A, B, dan C.

Matriks Dampak Sebelum dan Sesudah pembaharuan akad nikah di Komunitas Masisir

Aspek	Dampak Pembaharuan Akad Nikah	
	Sebelum	Sesudah
Administratif	Tidak bisa mengurus dokumen yang berhubungan dengan akta nikah seperti kartu keluarga dan akta lahir anak.	- Pernikahan tercatat secara resmi, memberikan kepastian hukum dan akses terhadap berbagai dokumen penting - Tanggal yang tercatat di buku nikah adalah tanggal akad di hadapan PPN, tidak sesuai akad di hadapan Syekh
Psikologis	Tidak tenang dan khawatir	Merasa lebih tenang dan lega setelah pernikahan mereka diakui secara hukum negara.
Sosial	Adanya <i>suudzon</i> dari masyarakat sekitar	- Lebih nyaman ketika berinteraksi di masyarakat karena orang lain mengetahui bahwa mereka adalah pasangan sah - Prasangka masyarakat akibat ketidaksesuaian waktu antara resepsi pernikahan resmi dan kelahiran anak, padahal secara agama mereka telah lama menikah

Sumber : Olah Data Peneliti Tahun 2025.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pembaharuan akad nikah membawa dampak positif yang signifikan bagi pasangan Masisir, terutama dari aspek administratif, psikologis, dan sosial. Dari segi administratif, pencatatan nikah memberikan kepastian hukum dan akses terhadap berbagai dokumen penting, seperti kartu keluarga dan akta kelahiran anak. Hal ini menguatkan pandangan bahwa pencatatan nikah bukan sekadar formalitas, tetapi instrumen perlindungan hukum bagi pasangan dan keturunannya.

Dari sisi psikologis, rasa was-was dan kekhawatiran yang mereka alami ketika masih berstatus nikah siri berubah menjadi ketenangan setelah pernikahan tercatat secara resmi. Hal ini menunjukkan adanya korelasi kuat antara pencatatan nikah dengan stabilitas batin pasangan.

Namun demikian, fenomena pembaharuan akad nikah juga menyingkap adanya persoalan sosial baru. Sebagian pasangan menghadapi prasangka masyarakat akibat ketidaksesuaian waktu antara resepsi pernikahan resmi dan kelahiran anak, padahal secara agama mereka telah lama menikah. Hal ini memperlihatkan bahwa meski pembaharuan akad nikah dapat meredam kerawanan hukum, ia tidak sepenuhnya mampu menghapus stigma sosial yang lahir dari praktik nikah siri sebelumnya.

Persoalan lainnya yaitu tanggal yang tercatat adalah tanggal terjadinya akad di hadapan PPN bukan akad pertama di hadapan Syekh, hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan data kelahiran anak. Sebagaimana yang dialami pasangan B, 4 bulan setelah melakukan pembaharuan akad nikah ia melahirkan anak. Walaupun menikahnya sudah lama namun yang tercatat di buku nikah hanya nikah yang dilakukan di hadapan PPN.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti memahami bahwa pembaharuan akad nikah berfungsi sebagai sarana rekonstruksi stabilitas keluarga yang sempat goyah. Akan tetapi, fenomena ini sekaligus menegaskan bahwa praktik nikah siri sejak awal tetap menimbulkan kerentanan, baik dari segi hukum maupun sosial. Oleh karena itu, edukasi hukum tentang pentingnya pencatatan pernikahan sejak akad pertama perlu lebih digalakkan, agar stabilitas keluarga tidak hanya terjaga pasca pembaharuan akad nikah, tetapi sudah kokoh sejak awal pernikahan.

Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Di Komunitas Masisir

Sumber hukum keluarga Islam di Indonesia bertumpu pada tiga pijakan utama, yakni fikih munakahat sebagai dasar normatif syariat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum positif yang mengikat, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai aturan operasional bagi peradilan agama. Ketiganya saling melengkapi dalam membentuk kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia. Dari perpaduan 3 sumber hukum tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan tidak cukup hanya berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh agama, namun juga harus disertai pemenuhan administrasi berupa pencatatan nikah agar pernikahannya terlindungi secara hukum.

Secara normatif, dalam perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia, suatu perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab qabul. Meskipun pencatatan perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun dan syarat sah nikah, negara mewajibkannya sebagai bagian dari tertib administrasi untuk memberikan kepastian hukum.

Mengulangi akad nikah atau memperbaharui akad nikah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dapat dipahami dari dua sisi. Pertama, apabila akad nikah pertama tidak sah karena terdapat rukun atau syarat yang tidak terpenuhi, maka akad tersebut harus diulang untuk memperoleh keabsahan. Misalnya, apabila wali nikah tidak sah atau syarat saksi tidak terpenuhi, maka akad ulang menjadi keharusan agar perkawinan benar-benar sah menurut hukum Islam. Kedua, apabila akad pertama sebenarnya sah secara agama, tetapi tidak tercatat oleh negara, maka secara syar'i tidak ada kewajiban untuk melaksanakan

akad ulang. Dalam konteks ini, mekanisme yang tepat menurut hukum keluarga Islam di Indonesia adalah melalui isbat nikah, yaitu mengajukan penetapan ke pengadilan agama agar pernikahan terdahulu diakui secara hukum negara.

Berdasarkan hasil penelitian di komunitas Masisir, praktik pembaharuan akad nikah dilakukan bukan karena akad pertama dianggap tidak sah, melainkan semata-mata untuk mendapatkan legalitas administratif. Pasangan A, B, dan C mengaku menyadari bahwa akad siri mereka di Mesir sebenarnya baru sah secara agama namun belum secara negara. Akad mereka sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu ada mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, serta ijab qabul. Akan tetapi, karena tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah (PPN), perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa faktor yang melatarbelakangi pasangan melakukan pembaharuan akad nikah adalah agar perkawinan mereka diakui secara hukum negara dan memperoleh kepastian administratif, seperti akta nikah, kartu keluarga, akta kelahiran anak, serta perlindungan hukum dalam hal hak-hak keluarga. Dalam konteks KBRI Mesir yang tidak memiliki Pengadilan Agama, pembaharuan akad nikah juga menjadi alternatif karena PPNLN tidak memiliki kewenangan mengisbatkan nikah.

Matriks Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pembaharuan akad nikah di Komunitas Masisir

Aspek	Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Nikah Ulang
Fikih Munakahat	- Tajdid nikah hukumnya boleh dan tidak membatalkan akad pertama, selama tujuan utamanya adalah sebagai bentuk kehati-hatian (<i>ihtiyath</i>) atau memperindah (<i>tajammul</i>). - Tajdid nikah tidak boleh karena bisa memengaruhi hitungan talak, dan bila dilakukan sampai tiga kali maka pasangan harus melalui proses <i>muhallil</i>.
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974	Tidak terdapat ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur tentang praktik pembaharuan akad nikah pasca nikah siri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 26, hanya memuat ketentuan mengenai pembatalan perkawinan yang dilangsungkan secara tidak sah, misalnya karena dilakukan oleh PPN yang tidak berwenang, wali tidak sah, atau tanpa saksi.

Kompilasi Hukum Islam	Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak ditemukan, baik secara eksplisit maupun implisit, pasal yang secara khusus membahas mengenai praktik pembaharuan akad nikah yang dilakukan pasca nikah siri dengan tujuan agar pernikahan tersebut tercatat secara resmi.
------------------------------	--

Sumber : Olah Data Peneliti Tahun 2025.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memahami bahwa pembaharuan akad nikah yang dilakukan oleh sebagian pasangan Masisir dan PPNLN KBRI Mesir pada dasarnya lebih merupakan solusi administratif ketimbang kebutuhan syar'i. Akad pertama yang dilangsungkan di hadapan Syekh sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga secara agama dianggap sah. Namun, karena tidak tercatat, akad tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, mekanisme yang tepat untuk menanggulangi pernikahan semacam ini adalah isbat nikah, bukan mengulang akad.

Fenomena pembaharuan akad nikah di komunitas Masisir menunjukkan adanya dilema hukum. Jalur isbat nikah yang seharusnya ditempuh justru tidak dipilih, sebab pasangan tidak mengetahui prosedurnya. tetapi di KBRI Mesir, isbat nikah tidak mungkin dilaksanakan karena tidak adanya lembaga Pengadilan Agama dan PPNLN tidak punya wewenang mengisbatkan nikah, sehingga pembaharuan akad nikah menjadi satu-satunya jalan administratif untuk mencatatkan pernikahan, meskipun dari sisi hukum keluarga Islam langkah ini tidak sejalan dengan aturan yang berlaku.

Padahal, pengurusan pernikahan resmi bagi mahasiswa Indonesia di Mesir telah difasilitasi melalui jalur resmi yang disediakan oleh KBRI atau Konsuler. Hal ini berbeda dengan kondisi mahasiswa Indonesia di Yaman, di mana KBRI disana tidak menyediakan mekanisme pencatatan pernikahan resmi, sehingga sebagian besar pasangan memilih menikah di hadapan syekh lalu melakukan pembaharuan akad nikah ketika di Indonesia. Dengan begitu, alasan sulitnya melaksanakan pernikahan resmi di Mesir sebenarnya tidak dapat dibenarkan. Faktanya, tidak sedikit pasangan Masisir yang langsung melangsungkan pernikahan resmi melalui KBRI tanpa didahului dengan pernikahan siri terlebih dahulu.

Meskipun praktik pembaharuan akad nikah bukanlah bentuk penyelesaian yang ideal dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, ketiadaan lembaga pengadilan agama di KBRI Mesir menempatkan PPNLN pada situasi terjepit. Dalam kondisi ini, pembaharuan akad nikah menjadi satu-satunya cara untuk mencatatkan pernikahan siri, walaupun langkah tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Keadaan tersebut menegaskan pentingnya edukasi hukum perkawinan bagi komunitas Masisir agar mereka memahami bahwa pencatatan sejak akad pertama lebih sesuai dengan prinsip Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan lebih menjamin perlindungan hukum bagi pasangan maupun keturunannya.

Analisis Fenomena Nikah Ulang dalam Perspektif *Sadd al-Dzari'ah*

Penggunaan perspektif *sadd al-dzari'ah* dimaksudkan untuk menilai sejauh mana praktik pembaharuan akad nikah dapat dipandang sebagai sarana menuju kemaslahatan (*fath al-dzari'ah*) atau justru berpotensi menimbulkan kerusakan dan karena itu harus dicegah (*sadd al-dzari'ah*). Oleh sebab itu, analisis ini tidak hanya memotret fenomena nikah ulang sebagaimana adanya, tetapi juga memotretnya melalui sudut pandang Hukum Keluarga Islam dan ushuliyah.

Secara bahasa, *dzari'ah* berarti sarana atau perantara. Dalam terminologi ushul fikih, *dzari'ah* adalah sesuatu yang dijadikan jalan untuk mencapai suatu tujuan. Apabila tujuan tersebut mengandung mafsadat, maka sarana itu harus ditutup (*sadd al-dzari'ah*), sebaliknya, jika tujuannya maslahat, maka boleh dibuka (*fath al-dzari'ah*).²⁰ Prinsip ini menegaskan bahwa suatu perbuatan yang asalnya mubah bisa berubah hukumnya tergantung pada akibat yang ditimbulkannya.

Tujuan utama *sadd al-dzari'ah* adalah mencegah terjadinya kerusakan (mafsadat) yang lebih besar dan menjaga tercapainya kemaslahatan umum. Dengan kata lain, syariat Islam tidak hanya melihat perbuatan dari aspek niat pelaku, tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata yang mungkin muncul di masyarakat.²¹

Ibn al-Qayyim dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* membagi *dzari'ah* ke dalam empat bentuk²²:

- 1) Sarana yang pada dasarnya pasti mengarah kepada mafsadat, seperti minuman keras yang berujung pada mabuk.
- 2) Sarana yang asalnya mubah, tetapi dimaksudkan secara sengaja untuk mencapai mafsadat, seperti pernikahan dengan niat *tahlil*.
- 3) Sarana yang asalnya mubah tanpa niat untuk mafsadat, tetapi umumnya berakhir pada mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, seperti mencaci berhala di hadapan kaum musyrikin.
- 4) Sarana yang asalnya mubah yang mungkin berujung pada mafsadat, tetapi maslahatnya lebih besar daripada kerusakannya, seperti melihat calon pasangan dalam konteks pernikahan.

Sementara itu, al-Syātibī dalam *al-Muwāfaqāt* mengklasifikasikan *dzari'ah* berdasarkan tingkat akibat serta dampak kerusakan yang mungkin ditimbulkannya, menjadi empat kategori²³:

- 1) *Dzari'ah* yang pasti berujung pada mafsadat. Contohnya seperti menggali sumur di balik pintu rumah dalam keadaan gelap, sehingga setiap orang yang masuk pasti terperosok ke dalamnya. Perbuatan seperti ini jelas dilarang.

²⁰ Wahbah Al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Dār al-Fikr, 1986), h. 873-874.

²¹ Al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, h. 877.

²² Al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, h. 884.

²³ Al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, h. 885.

- 2) *Dzari'ah* yang jarang berujung pada mafsadat. Misalnya menggali sumur di tempat yang jarang dilalui orang. Pada kasus ini, hukum asal perbuatan tetap dibolehkan. Hal ini karena syariat menetapkan hukum berdasarkan dominasi maslahat, bukan kemungkinan kecil adanya kerusakan.
- 3) *Dzari'ah* yang sering kali membawa mafsadat meskipun tidak selalu. Contohnya seperti menjual senjata kepada musuh yang sedang berperang, atau menjual anggur kepada pembuat khamar. Perbuatan ini secara dominan berujung pada kerusakan, sehingga hukumnya mendekati larangan yang bersifat pasti.
- 4) *Dzari'ah* yang kadang membawa kepada mafsadat, kadang membawa kepada maslahat. Contohnya seperti praktik jual beli dengan sistem tangguh atau kredit (*buyū' al-ājāl*), yang dalam banyak kasus dapat mengarah pada riba. Namun karena tidak selalu dan tidak dominan, status hukumnya diperdebatkan.

Dari kedua pembagian ini, terlihat bahwa baik Ibn al-Qayyim maupun al-Syātibī sama-sama menekankan pentingnya memperhatikan akibat (*al-ma'ālāt*) suatu perbuatan. Dengan kata lain, hukum suatu sarana sangat ditentukan oleh potensi maslahat atau mafsadat yang dihasilkannya.

Matriks Analisis *Sadd Al-Dzari'Ah* Terhadap pembaharuan akad nikah di Komunitas Masisir

Aspek <i>Sadd Al-Dzari'Ah</i>	Pembaharuan Akad Nikah di Komunitas Masisir
Motif	- Pasangan Masisir memilih pembaharuan akad nikah karena pernikahan mereka diawali dengan dorongan spiritual untuk dinikahkan oleh seorang Syekh, baik karena ikatan emosional sebagai <i>murabbi</i>, harapan memperoleh keberkahan (<i>tabarruk</i>), maupun terinspirasi dari pasangan lain yang melakukan hal serupa. - Keinginan untuk segera menghalalkan hubungan tanpa harus melalui prosedur administratif, ketidaktahuan mengenai jalur isbat nikah, serta keinginan melaksanakan akad resmi di rumah agar disaksikan keluarga besar. - Memperoleh pencatatan resmi dari negara
Akibat yang ditimbulkan	- Dalam jangka pendek pasangan mendapatkan maslahat berupa ketenangan psikologis karena hubungan mereka telah sah secara agama maupun negara, - Dalam jangka panjang terdapat sejumlah mafsadat: Pertama, adanya ketidaksesuaian tanggal akad dalam buku nikah dengan akad pertama di hadapan Syekh.

	Kedua, rentang waktu antara nikah siri dan pembaharuan akad nikah menjadikan pasangan berada dalam kondisi tanpa kepastian hukum. Ketiga, praktik ini berpotensi mendorong bertambahnya praktik nikah siri. Keempat, praktik ini menyalahi aturan hukum di Indonesia yang seharusnya pernikahan dilaksanakan secara tercatat sejak awal.
Fath al-dzari'ah	Pembaharuan akad nikah dapat dipandang sebagai sarana menuju kemaslahatan, sebab menjadi jalan keluar untuk mencatatkan pernikahan siri, akibat PPNLN yang tidak punya wewenang mengisbatkan nikah dan tidak adanya lembaga Pengadilan Agama di KBRI Mesir untuk mengisbatkan nikah.
Sadd al-dzari'ah	Praktik pembaharuan akad nikah berpotensi menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Adanya “jalan keluar” melalui pembaharuan akad nikah dapat mendorong bertambahnya praktik nikah siri sebagai pilihan awal, karena pasangan merasa tidak perlu khawatir dengan risiko hukum sebab pernikahan mereka nantinya bisa dilegalkan dengan pembaharuan akad nikah di Konsuler atau KUA.
Klasifikasi Ibn al-Qayyim	- Pembaharuan akad nikah dapat dikategorikan sebagai sarana (<i>dzari'ah</i>) yang asalnya mubah, tetapi dimaksudkan secara sengaja untuk mencapai mafsadat, yaitu ketika pembaharuan akad nikah dijadikan jalan untuk melegalkan nikah siri yang sejak awal nikah siri ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. - Praktik pembaharuan akad nikah juga dapat diletakkan pada kategori sarana (<i>dzari'ah</i>) mubah tanpa niat buruk, tetapi sering berujung pada mafsadat. Motif sebagian pasangan masisir sebenarnya baik, misalnya ingin segera menghalalkan hubungan agar terhindar dari zina, akan tetapi, akibat jangka panjang dari praktik tersebut justru membuka peluang meluasnya nikah siri.
Klasifikasi al-Syāṭibī	- Pembaharuan akad nikah ini dapat dimasukkan ke dalam kategori sarana (<i>dzari'ah</i>) yang sering kali mengarah pada madsadat meskipun tidak selalu. Dalam jangka pendek, pembaharuan akad nikah memang membawa maslahat,

	seperti perlindungan hukum bagi pasangan maupun anak. Namun, dalam jangka panjang, praktik ini dapat meningkatkan jumlah praktik nikah siri sebagai pilihan awal. - Pembaharuan akad nikah juga bisa masuk pada kategori sarana (<i>dzari'ah</i>) yang kadang mengarah pada maslahat, kadang pula membawa mafsadat, tergantung kondisi dan tujuan. Misalnya, ketika PPNLN tidak bisa mengisbatkan nikah karena tidak adanya lembaga pengadilan agama di KBRI Mesir, maka pembaharuan akad nikah dapat dibenarkan sebagai <i>fath al-dzari'ah</i> (membuka sarana menuju maslahat), walaupun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Namun, jika pembaharuan akad nikah dilakukan hanya karena keinginan mencari jalan pintas sebab diawali dengan keinginan segera menghalalkan hubungan melalui nikah siri, maka praktik ini kembali masuk ke dalam ranah <i>sadd al-dzari'ah</i> (sarana yang harus ditutup).
--	--

Sumber : Olah Data Peneliti Tahun 2025.

Berdasarkan pemaparan di atas, melalui analisis berdasarkan *dzari'ah* yang diklasifikasi oleh Ibn al-Qayyim dan al-Syātibī, pembaharuan akad nikah dalam komunitas Masisir dapat dipahami sebagai sarana yang berada di wilayah “abu-abu” antara maslahat dan mafsadat. Secara jangka pendek, ia memberi solusi administratif, tetapi dalam jangka panjang, ia membuka celah mafsadat berupa maraknya nikah siri.

Namun, menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, tidak semua sarana yang mengandung manfaat dapat dibuka jika di dalamnya terdapat potensi kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar. Dalam *l'ām al-Muwaqqi'in*, Ibn Qayyim menegaskan bahwa menutup sarana menuju kerusakan lebih utama jika mafsadatnya lebih dominan daripada maslahatnya. Jika dikaitkan dengan pembaharuan akad nikah, praktik ini berpotensi meningkatkan jumlah praktik nikah siri sebagai “jalan pintas” untuk menghindari prosedur administratif. Akibatnya, pasangan bisa merasa aman melakukan nikah siri karena menganggap ada jaminan legalisasi melalui pembaharuan akad nikah. Dari perspektif *sadd adz-dzari'ah*, kondisi ini menjadi bentuk sarana yang wajib ditutup, sebab membuka celah bagi meningkatnya pernikahan tidak tercatat yang justru berlawanan dengan tujuan hukum perkawinan di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan pasangan masisir yang melakukan nikah siri karena terinspirasi dari pasangan masisir yang lain.

Al-Syātibī dalam *al-Muwāfaqāt* juga menegaskan bahwa sarana yang tampak mubah dapat berubah menjadi terlarang apabila secara *ghālib* (kebanyakan) mengantarkan pada kerusakan. Dengan demikian, pembaharuan akad nikah yang diawali adanya nikah siri dapat dikategorikan ke dalam jenis *dzari'ah* yang mesti dicegah, ini adalah pencegahan

dalam rangka *iḥtiyāṭan fī al-dīn* (kehati-hatian dalam agama), sebab kecenderungan praktik ini lebih banyak membawa mudarat jangka panjang. Di antaranya adalah ketidakcocokan tanggal akad di buku nikah dengan akad pertama, rentang waktu tanpa perlindungan hukum, hingga potensi meluasnya praktik nikah siri di komunitas Masisir.

Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip *sadd al-dzari'ah*, nikah siri yang akhirnya berlanjut ke praktik pembaharuan akad nikah tidak sepatutnya dijadikan pilihan utama. Solusi normatif yang benar adalah pencatatan nikah sejak awal akad. Karena itu, mempergencar edukasi hukum menjadi sangat penting agar Masisir lebih sadar untuk mengurus pernikahan resmi di KUA atau Konsuler KBRI Mesir sejak awal, tanpa perlu diawali dengan nikah siri. Dengan langkah ini, masalah dapat diraih tanpa membuka pintu mafsadat yang lebih besar di kemudian hari.

Pembaharuan akad nikah pada dasarnya tidak bisa diposisikan sebagai mekanisme melegalkan nikah siri, sebab negara telah menyediakan jalur yang tepat melalui isbat nikah. Namun sayangnya mekanisme ini tidak bisa dilakukan di luar negeri akibat ketiadaan lembaga Pengadilan Agama di KBRI sebagaimana yang terjadi di KBRI Mesir ini. Maka ketika ada pasangan Masisir yang melakukan nikah siri dan ingin mencatatkan pernikahannya, PPNLN tidak bisa mengisbatkan pernikahan mereka selayaknya Pengadilan Agama. Sebagai alternatif, PPNLN melakukan pembaharuan akad nikah (*tajdīd an-nikāh*). Pasangan yang sebelumnya menikah siri dinikahkan kembali oleh PPNLN untuk kemudian diterbitkan buku nikah resmi. Di Indonesia, pasangan yang menikah siri diarahkan untuk mengajukan isbat nikah di Pengadilan agama, sebab buku nikah tidak dapat diterbitkan tanpa penetapan pengadilan agama. Sementara dalam praktik PPNLN di KBRI Mesir, pasangan yang menikah siri tetap dapat memperoleh buku nikah melalui pembaharuan akad nikah tanpa melalui isbat.

Di samping itu, kepatuhan terhadap peraturan perkawinan di Indonesia harus ditanamkan sebagai wujud tanggung jawab warga negara untuk menjaga kemaslahatan bersama. Karena memang sudah seharusnya pencatatan nikah dilakukan sedari awal pernikahan, tanpa adanya pernikahan siri terlebih dahulu.

Fenomena tabarruk kepada Syekh juga dapat diarahkan pada bentuk lain, misalnya dengan menghadiri pengajian, berkhidmat, atau mengamalkan nasihat beliau, karena keberkahan rumah tangga tidak bergantung pada siapa yang menikahkan, melainkan pada kesungguhan pasangan dalam menjalaninya.

Di sisi lain, penting pula ditekankan bahwa kerelaan pasangan dalam memutuskan menikah tidak cukup hanya dengan kesepakatan pribadi, melainkan harus diiringi dengan pemahaman atas peraturan hukum yang berlaku serta kesiapan menanggung risiko dari pilihan tersebut. Sebab, tidak menutup kemungkinan ada orang yang melakukan hal serupa karena terinspirasi, tanpa mencari tahu dampak atau resiko hal tersebut.

Akhirnya, peran negara dan pemangku kebijakan menjadi krusial dalam menjaga ketertiban hukum melalui regulasi pencatatan perkawinan. Intervensi negara dalam hal ini merupakan manifestasi nyata dari *sadd adz-dzari'ah*, yakni menutup pintu kerusakan dan

mencegah timbulnya mafsadat yang lebih luas di masyarakat (*jalb al-maṣlahah wa dar' al-mafsadah*).

Dengan pemaparan di atas, diharapkan praktik nikah siri dapat diminimalisir dan kesadaran hukum di kalangan Masisir semakin terbangun. Masisir sebagai Azharī, agamanya ditaati. Sebagai warga Indonesia, hukum-hukum negaranya dipatuhi.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dengan mengikuti prosedur yang berlaku, peneliti mendapatkan kesimpulan yang diuraikan ke dalam 4 poin berikut:

1. Pembaharuan akad nikah muncul karena tidak adanya lembaga setara Pengadilan Agama di KBRI Mesir, sehingga pasangan yang menikah secara siri di hadapan syekh tidak dapat mengajukan isbat nikah sebagaimana mekanisme yang berlaku di Indonesia. Dalam kondisi ini, PPNLN menjadi satu-satunya pihak yang dapat mencatatkan perkawinan dengan melaksanakan akad baru, karena mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengisbatkan pernikahan sebelumnya. Faktor lain yang melatarbelakangi praktik ini meliputi motif spiritual seperti *tabarruk* kepada syekh, keinginan segera menghalalkan hubungan, serta minimnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan sejak akad pertama. Praktik ini berdampak positif dalam bentuk kepastian hukum, namun juga berpotensi mendorong bertambahnya praktik nikah siri.
2. Dalam tinjauan Hukum Keluarga Islam, pembaharuan akad nikah sah sebagai langkah administratif, namun bukan bentuk penyelesaian ideal karena pencatatan seharusnya dilakukan sejak akad pertama. Dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*, pembaharuan akad nikah di komunitas Masisir memiliki maslahat jangka pendek berupa kepastian hukum dan ketenangan pasangan, tetapi berpotensi membawa mafsadat jangka panjang karena mendorong bertambahnya praktik nikah siri. Karena itu, edukasi hukum bagi komunitas Masisir menjadi penting agar pencatatan dilakukan sejak awal dan menghindari risiko hukum di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah, Syamsuddin Abu, *Fathul Qarib, alih bahasa Abu H.F. Ramadhan* (Mutiara Ilmu, 2010)
- Agusta, Ivanovich, "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif," *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27.10 (2003), hal. 179–88
- Al-'Asqalāni, Ibn Hajar, *Bulūgh al-Marām fī Adillat al-Aḥkām* (Nurul Huda)
- Al-'Azīz, Zaid ad-Dīn 'Abd, *Fath al-Mu'in* (Karya Toha Putra)
- Al-Ardabilli, Yusuf Ibn Ibrahim, *Al-Anwar li a'mal al-Abror*, jilid 2 (Daar ad-Diya', 2006)
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar, *Terjemah Fathul Bari, Syarah Shahih al-Bukhori*, jilid 35 (Pustaka

Azam)

Al-Hanafi, Abd al-Ghani al-Ghanimi ad-Dimasyqi, *al-Lubab fi Syarh al-Kitab*, juz 1 (Daar al Ma'rifah, 1997)

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lâm Al-Muwaqqi'în*, jilid 5 (Daar Ibnu al Jauzi)

Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Jilid 10 (Kementerian Urusan Waqaf dan Islam Kuwait, 1987)

“*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Jilid 5*” (Kementerian Urusan Waqaf dan Islam Kuwait, 1987)

Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Pustaka Progressif, 1997)

Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Departemen Agama Republik Indonesia, 1986)

Al-Zain, Ismail, *Qurrah Al-'Ain bi Fatawa Ismail Al-Zain*

Al-Zuhaili, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2 (Dār al-Fikr, 1986)

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2009)

Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Sinar Grafika, 2006)

Arso Sastroatmodjo, Awasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bulan Bintang, 1978)

Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, juz 7 (Kitab Digital al-Marji' al-Akbar)

Asyur, Muhammad Thahir Ibn, *Maqasid Syari'ah al-Islamiyyah* (Dar An-Nafais, 2001)

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh* (Dar Al-Fiqr, 1999)

——, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9* (Gema Insani, 2011)

Azh-Zhahiri, Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam*, juz 6 (Daar al Kutub al Ilmiyah, 1998)

Bukhari, Imam, *Shahih al-Bukhari* (Darul Hadis, 2004)

Farat, Yusuf Abdurrahman Al, *Al-Taṭbīqāt al-Mu'āṣirah li-Sadd al-Dzari'ah* (Darul Fikri al 'Arabi, 2003)

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh* (Logos, 1997)

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Penerbit Salemba Humanika, 2012)

Hermanto, Mahmudin Bunyamin dan Agus, *Hukum Perkawinan Islam* (Pustaka Setia, 2017)

Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah Al-Muhtaj Bisyarkhil Minhaj*, jilid 7 (Mathba'ah Mustafa Muhammad)

Jaya, I Made Laut Mertha, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Quadrant, 2020)

Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A'lam* (Dar al-Masyriq, 1986)

Mahanna, Ibrahim bin Mahna bin 'Abdilah Bin, *Sadd Dzari' 'Inda Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah* (Daar Fadhilah, 2004)

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Kencana, 2012)

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (mataram University Press, 2020)

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Pustaka Belajar, 2010)

Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tira Smart, 2019)

- Naja, Daeng, *Seluk Beluk Wakalah Dalam Teori Dan Praktik* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2023)
- Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhal fi Al Qawa'id Al Fiqhiyyah wa Atsaruha fi Al-Ahkami Al-Syar'iyyah*, terj. Qawaid Fiqhiyyah, ed. oleh penterj. Wahyu Setiawan (Amzah, 2009)
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Academia Tazzafa, 2008)
- Nurhaedi, Dadi, *Nikah di Bawah Tangan* (Saujana, 2003)
- Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Sinar Grafika, 1995)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Salmons, Janet, *Cases in online interview research* (Sage Publications, 2011)
- Setiawati, Efii, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan yang Benar?* (Kepustakaan Eja Insane, 2005)
- Siregar, Hariman Surya, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Rosdakarya, 2019)
- Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Penerbit Qiara Media, 2021)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2013)
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Susanti, Dyah Ochtorina, "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)," *Rechtidee*, 11.2 (2016)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Kencana, 2011)
- , *Ushul Fiqh Jilid 2* (Kencana, 2011)
- Thoha, Shobir Ahmad, *Nizham al Usroh fi al Yahudiyah wa al Nashroniyah wa al Islam* (Nahdhotu Mishro, 2000)
- Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan* (Media Sahabat Cindekia, 2018)
- Jurnal**
- Amruzi, Fahmi Al, "Hak dan Status Anak Syubhat dalam Penikahan," *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, 17.1 (2017)
- Amruzi, M. Fahmi Al, "Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri," *Jurnal Ulumul Syar'i*, 9.2 (2020)
- Amruzi, Muhammad Fahmi Al, "Nasab Anak Dari Perkawinan Siri," *Al' Adl : Jurnal Hukum*, 14.1 (2022)
- Anwar Hafidzi, Bahran Bahran, Fuad Luthfi, Rusdiyah Rusdiyah, Mohd. Hatta Mohamed Ali, Ali Banaeian Esfahani, "Sirri Marriage Celebration and Its Impact on Social Change in Banjarese Community, South Kalimantan," *AL-AHKAM*, 32.2 (2022)
- Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Ahkam*, 5.1 (2017)
- Baroroh, Nurdhin, "Metamorfosis 'Illat Hukum' Dalam Sad Adz-Dzari'Ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5.2 (2017)
- Darsi, "Kedudukan Jaksa Dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 15.2 (2017)

- Faizal, Liky, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," *ASAS*, 8.2 (2016)
- Gusti Muzainah, Miftah Faridh, "Maraknya Permohonan Pengesahan Perkawinan di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, 2.1 (2024)
- Hasibuan, Abber, "Perwalian dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Al-Ashlah*, 1.2 (2017)
- Khairani, Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1.2 (2017), hal. 397–415
- Komarudin, Koko, "Hakikat Keluarga Islam (Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, 15.1 (2023)
- Lifa Siti Kholipah, Titin Suprihatin, dan Yandi Maryandi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Siri," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2023
- Mafiah, Yeni, dan Siti Zumrotun, "Pro Kontra Nikah Ulang Pasca Nikah Siri dalam Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Temanggung," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 05.01 (2023)
- Moh. Mujibur Rohman, Mohsi, "Konstruksi l'lan al-Nikah dalam Fiqh Pancasila (Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif Sadd al-Dzari'ah)," *Ulumuna; Jurnal Studi Keislaman*, 3.1 (2017)
- Mohammad Febry Rahadian, Gusti Muzainah, Jalaluddin, "Rekonstruksi Fikih Wali Muhakkan Dalam Perkara Pengesahan Nikah," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18.3 (2024)
- Muhammad Fadhil, Muhammad Fajri, Anwar Hafidzi, "Comparative Analysis of the Transfer of Wali Aqrab to Wali Ab'ad According to Kitabun Nikah with the Opinion of Imam Malik," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, 1.3 (2023)
- Mulya, Alviro, dan Elimartati, "Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3.3 (2022)
- Panessai, Darwin, Ubay Harun, Hayyun Nur, "Analisis Komparatif Terhadap Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1/1974 Dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijkwetboek)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 3.1 (2022), hal. 62–74
- Ratnawaty, Latifah, "Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia," *YUSTISI*, 2.2 (2015)
- Sakdiah, Halimatus, "Urgensi Adversity Quontient Dalam Membangun Keluarga Sakinah," *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 7.2 (2016)
- Sauqi Noer Firdaus, Fadil Sj, Moh. Thoriquddin, "Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Al-Syatibi," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 7.2 (2021)
- St. Zubaidah, Fahmi Al-amruzi, Gusti Muzainah, "Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan

Pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan,” *Anterior Jurnal*, 21.3 (2022)
Wahidah, Adi Wahyu, Ilhami, “Isbath Nikah dan Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan (Perspektif Maqashid al-Syariah)”

Skripsi/Tesis/Disertasi

Fadya, Farah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Siri” (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022)
Humairoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan yang Bekerja Sebagai TKI” (Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta, 2017)
Husni, M. Aprizal, “Praktik Nikah Ulang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)
Lidianti, “Persepsi Masyarakat Kecamatan Bathin Solapan Terhadap Perwakilan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Proses Akad Nikah,” *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2025
M. Rasyid Ridho, “Urgensi Pembatasan Umur Perkawinan pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perspektif Sadd adz-Dzari’ah” (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021)
Muhammad Adi Farid Sabiq, “Tajdid Al-Nikah (Pembaharuan Nikah) Sebagai Alternatif Keluarga Yang Belum Memiliki Keturunan” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019)
Mukaromah, Yuliatul, “Tinjauan Masalah Terhadap Pengulangan Nikah Pada Nikah Siri Untuk Pencatatan Perkawinan” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023)
Wanmasriyanto, “Nikah Ulang Setelah Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Keluarga: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Mandau-Bengkalis” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun, 2023)
Rozi, Fathur, “Praktik Tajdidun Nikah Perspektif Teori Masalah Al-Syatibi” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)
Safutri, Ikrimah, “Praktik Nikah Ulang Pasangan Pelajar Hadramaut Yaman dalam Perspektif Sosiologis” (Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2023)

Perundang-undangan

Abdullah, Abdul Gani, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama* (PT. Intermasa, 1991)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Kementerian Agama RI, 2018)
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Internet

[@ppln_kairo], Ppln_kairo, “Pers rilis penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilihan Umum,” *Instagram* <https://www.instagram.com/p/C3b_yGOI9Ur/?img_index=1> [diakses 6 Agustus 2025]
“Akibat Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Sirri/Nikah Urf)” <<https://pangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/627-akibat-perkawinan-tidak-tercatat-nikah-sirri-nikah-urf>> [diakses 30 Maret 2025]

“KH. Husin Naparin, Lc, MA” <<https://alif.id/PSW7/ulama-banjar-150-kh-husin-naparin-lc-ma>> [diakses 6 Agustus 2025]

“Langkah dan Prosedur Permohonan Itsbat Nikah” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-dan-prosedur-permohonan-itsbat-nikah-lt4e67428a5doea/#_ftnref2> [diakses 30 Maret 2025]

“Masisir,” *Wikipedia* <<https://id.wikipedia.org/wiki/Masisir>> [diakses 15 Februari 2025]

“Muhammad Quraish Shihab,” *tirto.id* <<https://tirto.id/tokoh/muhammad-quraish-shihab-eD>> [diakses 6 Agustus 2025]

Muhammad, Zunus, “KH Abdul Manan Dipomenggolo Tremas, Pelajar Indonesia Pertama di Al Azhar Mesir,” *NU Online* <<https://www.nu.or.id/tokoh/kh-abdul-manan-dipomenggolo-tremas-pelajar-indonesia-pertama-di-al-azhar-mesir-S6qhs#:~:text=KH Abdul Manan Dipomenggolo Tremas%2C Pelajar Indonesia Pertama di Al Azhar Mesir>> [diakses 6 Agustus 2025]

“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” <<https://www.regulasip.id/book/970/read>> [diakses 20 Maret 2025]

“Sejarah Singkat Keluarga Mahasiswa Kalimantan Mesir (KMKM),” *Papadaan KMKM* <<https://papadaankmk.com/sejarah-singkat-keluarga-mahasiswa-kalimantan-mesir-kmk/>> [diakses 6 Agustus 2025]

Setiyadi, Bima, “Tokoh Indonesia Lulusan Al Azhar,” *SindoNews* <<https://edukasi.sindonews.com/read/701845/211/ini-sederet-tokoh-indonesia-lulusan-al-azhar-nomor-2-penceramah-kondang-1646276613?showpage=all>> [diakses 6 Agustus 2025]

“Tokoh Indonesia yang Belajar di Mesir Pertama Kali,” *Islamic Center* <<https://islamic-center.or.id/tokoh-indonesia-yang-belajar-di-mesir-pertama-kali/#:~:text=Karena sangat terkenalnya beliau pernah,Abduh melalui majalah al-Manar.>>> [diakses 6 Agustus 2025]

“Ulang” <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ulang>> [diakses 25 Maret 2025]

“Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>> [diakses 21 Maret 2025]

Wawancara

AH, “Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPNLN) Konsuler KBRI Mesir,” *wawancara pribadi*

MR, “Tokoh Komunitas,” *wawancara pribadi*

“Pasangan A,” *wawancara pribadi*

“Pasangan B,” *wawancara pribadi*

“Pasangan C,” *wawancara pribadi*